



**PUTUSAN**

Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DIAN ROSDIANA EKA MANIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Patra Indah, Blok C-2, RT 03, RW 20, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
2. **GANDHI HIDAYAT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gembong, RT 05, RW 03, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Iwan Siswanto, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor "Iwan Siswanto Priyadi, S.H., Dan Rekan" berkantor di Karangtengah, RT 02, RW 07, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE (PT BESS FINANCE) REGIONAL JAWA TENGAH**, berkedudukan di Ruko Saka Square, Blok A1-A2, Jalan Majapahit, Nomor 71-72, Semarang;
2. **PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE (PT BESS FINANCE) PUSAT**, berkedudukan di Hermina Tower, Lt. 15-16, Jalan HBR Motik, Blok B, Nomor 10, Kav. 4, Gn. Sahari, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian pemutusan hubungan kerja tertanggal 1 Februari 2019 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hukumnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi;
4. Menyatakan sah dan berharga Anjuran Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor Surat 567/4099/2019, tertanggal 10 September 2019 (terlampir), di mana isi anjuran adalah sebagai berikut:
  1. Agar perusahaan PT Bess Finance membayar Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak sekurang-kurangnya dengan perhitungan untuk Penggugat I sebesar Rp102.350.000,00 (seratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayar sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sisa yang belum diterima sebesar Rp68.750.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Penggugat II sebesar Rp123.337.500,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dibayar sebesar Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sisa yang belum diterima sebesar Rp80.437.500,00 (delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  2. Agar perusahaan PT Bess Finance memberikan Upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada para pekerja (Penggugat I dan Penggugat II);
  3. Agar perusahaan PT Bess Finance memberikan hak-hak pekerja terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar masing-masing memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh aset Para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi Anjuran Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor Surat 567/4099/2019, tertanggal 10 September 2019 angka 1 yaitu membayar Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak sekurang-kurangnya dengan perhitungan untuk Penggugat I sebesar Rp102.350.000,00 (seratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayar sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sisa yang belum diterima sebesar Rp68.750.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Penggugat II sebesar Rp123.337.500,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dibayar sebesar Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sisa yang belum diterima sebesar Rp80.437.500,00 (delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Upah Para Penggugat selama proses ini berlangsung dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan perhitungan sebagai berikut:  
Perhitungan Upah Penggugat I adalah sebesar  $12 \times \text{Rp}8.900.000,00 = \text{Rp}106.800.000,00$  (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah);  
Perhitungan Upah Penggugat II adalah sebesar  $12 \times \text{Rp}10.725.000,00 = \text{Rp}128.700.000,00$  (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa (*peremptoria temporis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tanggal 12 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi kuasa Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.247.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri mohon menyatakan menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat serta mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi seluruhnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Februari 2020;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi karena Para Penggugat mengundurkan diri sejak tanggal 1 Februari 2019 telah sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan Pasal 37 Peraturan Perusahaan Periode 2019-2021;

Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui satu tahun sejak Para Penggugat mengundurkan diri tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan surat gugatan tertanggal 4 Februari 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Februari 2020 (*vide* Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial);

Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan bahwa tindakan Para Tergugat untuk meminta Para Penggugat mengundurkan diri adalah dengan kecurangan serta adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) tidak terbukti, sehingga surat pengunduran diri Para Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DIAN ROSDIANA EKA MANIK dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DIAN ROSDIANA EKA MANIK** dan **2. GANDHI HIDAYAT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2021